



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan instrumen pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif dalam bentuk kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 84);

22. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
14. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).

15. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
17. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan daerah untuk dan atas nama Bupati.
18. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
19. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS.
20. Objek Pengawasan / Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP.
21. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP dan merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
22. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
23. Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

24. Kategori Risiko adalah pengelompokkan risiko berdasarkan karakteristik penyebab risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis risiko yang terdapat pada organisasi.
25. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko.
26. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu risiko.
27. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi.
28. Level Risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat besar, besar, sedang, kecil dan sangat kecil.
29. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko.
30. *Compliance Office for Risk Management* adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang bertugas melaksanakan penyusunan PKPT berbasis risiko.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan / pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mempresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
  - b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan intern yang memiliki nilai tambah;
  - c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan;



- d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
  - e. menilai, mengarahkan dan mendorong Pejabat Pengawas Pemerintah untuk mencapai tujuan pengawasan;
  - f. menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
  - g. menjadi dasar penilaian keberhasilan kegiatan pengawasan.
- (3) Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan berfungsi sebagai :
- a. ukuran mutu minimal bagi Pejabat Pengawas Pemerintah;
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat mempresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan; dan
  - c. pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

### BAB III PINSIP-PRINSIP DASAR

#### Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan penilaian mengenai kegiatan yang dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik.



#### Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah dalam menjalankan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :
  - a. mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada objek pengawasan/auditi yang memiliki risiko tinggi;
  - b. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan objek pengawasan/auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aparat pengawasan ekstern pemerintah; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan kepada Bupati.
- (2) Dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas Pemerintah harus mengikuti pedoman pengawasan dalam segala kegiatan pengawasan yang dianggap material dan secara terus-menerus meningkatkan kemampuan teknis pengawasan.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah menyusun Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah wajib mempedomani kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### PERENCANAAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah diwajibkan menyusun rencana pengawasan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk PKPT.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keselarasan, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan-tahapan penyusunan PKPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. daftar objek pengawasan/auditi; dan
- c. jadwal pelaksanaan pengawasan.

#### Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah menetapkan level risiko untuk seluruh objek pengawasan/auditi dari hasil pengawasan dan koordinasi dengan objek pengawasan/auditi.
- (2) Level risiko pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan berdasarkan total anggaran, SPIP, jenis kegiatan, jumlah ASN dan jumlah struktural yang kosong/terisi dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Level risiko pada Desa ditetapkan berdasarkan total anggaran, tingkat kasus dari APH, SPIP, tingkat penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan tingkat penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan level risiko tiap objek pengawasan/auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana pengawasan tahunan berdasarkan formulir jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 10 Januari 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM  
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
BERBASIS RISIKO PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
BANGKA SELATAN

TAHAPAN-TAHAPAN PENYUSUNAN PKPT



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
 KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM  
 KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
 BERBASIS RISIKO PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
 BANGKA SELATAN

FORMULIR PENETAPAN LEVEL RISIKO  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN/ AUDITI	SKOR RISIKO						% BOBOT	ALOKASI HARI PENGAWASAN	JUMLAH AUDITOR/P2UPD	JUMLAH HARI PENGAWASAN
		TOTAL ANGGARAN	SPIP	JENIS KEGIATAN	JUMLAH ASN	JUMLAH STRUKTURAL YANG KOSONG/TERISI	JUMLAH SKOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama objek pengawasan/auditi.
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan hasil perhitungan skor risiko terdiri dari total anggaran, SPIP, jenis kegiatan (swakelola atau penyedia), jumlah ASN dan jumlah struktural yang kosong/terisi.
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan dari kolom 3 s.d. 7.
- Kolom 9 diisi dengan bobot yang didapat dari hasil perhitungan kolom 8 dibagi jumlah total baris 8 dikali 100.
- Kolom 10 diisi dengan hasil perhitungan kolom 9 dikali dengan jumlah total hari kerja produktif untuk kegiatan pengawasan dalam satu tahun.
- Kolom 11 diisi dengan jumlah Auditor/P2UPD yang melakukan pengawasan.
- Kolom 12 diisi dengan hasil perhitungan kolom 10 dibagi kolom 11.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
 KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM  
 KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
 BERBASIS RISIKO PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
 BANGKA SELATAN

FORMULIR PENETAPAN LEVEL RISIKO DESA

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN/ AUDITI	SKOR RISIKO					JUMLAH SKOR	% BOBOT	ALOKASI HARI PENGAWASAN	JUMLAH AUDITOR/P2UPD	JUMLAH HARI PENGAWASAN
		TOTAL ANGGARAN	TINGKAT KASUS DARI APH	SPIP	TINGKAT PENYELESAIAN LPJ	TINGKAT PENYELESAIAN APBDesa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama objek pengawasan/auditi.
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan hasil perhitungan skor risiko terdiri dari total anggaran, tingkat kasus dari APH, SPIP, tingkat penyelesaian LPJ, tingkat penyelesaian APBDesa.
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan dari kolom 3 s.d. 7.
- Kolom 9 diisi dengan bobot yang didapat dari hasil perhitungan kolom 8 dibagi jumlah total baris 8 dikali 100.
- Kolom 10 diisi dengan hasil perhitungan kolom 9 dikali dengan jumlah total hari kerja produktif untuk kegiatan pengawasan dalam satu tahun.
- Kolom 11 diisi dengan jumlah Auditor/P2UPD yang melakukan pengawasan.
- Kolom 12 diisi dengan hasil perhitungan kolom 10 dibagi kolom 11.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN  
 PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA  
 PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS  
 RISIKO PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

FORMULIR JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN

NO.	NAMA PENUGASAN	JADWAL OPERASIONAL								HARI PRODUKTIF				SPT	ANGGARAN (RP)				OUTPUT (LHP)
		JANUARI				dst...				Prn	Org	Hari	HP		PER SPT		JUMLAH		
		1	2	3	4	1	2	3	4						Honorarium	Perdin	Honorarium	Perdin	
										PJ									
										PT									
										KT									
										AT									

Keterangan:

- AT : Anggota Tim
- HP : Hari Pengawasan
- KT : Ketua Tim
- LHP : Laporan Hasil Pengawasan
- Org : Orang
- Perdin : Perjalanan Dinas
- PJ : Penanggung Jawab
- Prn : Peran
- PT : Pengendali Teknis
- SPT : Surat Perintah Tugas

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

[www.jdih.bangkaselatankab.go.id](http://www.jdih.bangkaselatankab.go.id)